

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian

- Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya **tidak** memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

Konsep BPR

Lembaga Keuangan	Lembaga Keuangan Bank	Tidak terlibat dalam proses penciptaan uang	Lembaga Keuangan Mikro
• Berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana	• Diizinkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito	• Tidak diizinkan terlibat dalam proses kliring (lalu lintas pembayaran) • Intermediasi yang dilakukan BPR tidak mempengaruhi uang beredar	• Prioritas pelayanan kepada pengusaha skala kecil (UMK)

Bentuk badan hukum BPR

- Perseroan Terbatas (PT)
- Koperasi
- Perusahaan Daerah
- Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Kegiatan Usaha BPR

Menghimpun Dana	Menyalurkan Dana	Pembiayaan	Penempatan Dana
• Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	• Memberikan kredit.	• Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	• Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Larangan BPR

- Dilarang menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- Melakukan usaha perasuransian
- Melakukan penyertaan modal
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Evaluasi Kinerja BPR: Profitabilitas

Indikator			Standar BI
Return on Asset (ROA)	LSP/Total Aktiva	Mencerminkan tingkat efisiensi pengelolaan	$\geq 12\%$
Return on Equity (ROE)	LSP/Modal Disetor	Mencerminkan produktivitas dana yang diinvestasikan pemilik bank	$\leq 4\%$
Net Interest Margin (NIM)	(Pendapata Bunga-Biaya Bunga)/Total Aktiva	Menunjukkan presentase pendapatan bunga bersih	Semakin besar, semakin baik & menguntungkan

Evaluasi Kinerja BPR: Permodalan & Likuiditas

Indikator			Standar BI
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Modal Disetor/Total Aktiva (BPR): Jumlah Modal/ATMR	Rasio kecukupan modal untuk menilai likuiditas. JumlahModal= Modal Inti + Modal Pelengkap ATMR=Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	$\geq 8\%$
Cash Rasio (CR)	Alat Likuid/Utang Lancar	Menilai kesanggupan bank melunasi kembali simpanan nasabah saat ditarik menggunakan alat likuid yang dimilikinya	• Sehat: $\geq 4,05\%$ • Cukup sehat: $\geq 3,30\%$ - $< 4,05\%$ • Kurang sehat: $\geq 2,55\%$ - $< 3,30\%$ • Tidak sehat: $< 2,55\%$

Alat likuid mencakup kas dan penanaman modal pada bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan lain pada BPR tersebut. Apabila tabungan antarbank aktiva dikurangi tabungan antar bank passiva hasil negative, maka dihitung = nol.

Utang lancer mencakup dari kewajiban lancar, tabungan, dan deposito.

Evaluasi Kinerja BPR: Permodalan & Likuiditas

Indikator			Standar BI
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Total Kredit yang Diberikan/Dana yang Diterima	Menilai kesanggupan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan melalui kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya	• Sehat: $\leq 94,75\%$ • Cukup sehat: $> 94,75\% - \leq 98,50\%$ • Kurang sehat: $> 98,50\% - \leq 102,25\%$ • Tidak sehat: $> 102,25\%$

LDR terdiri dari tabungan, deposito, pinjaman atau deposito berjangka waktu lebih dari tiga bulan, modal inti, dan modal pinjaman

Metode CAMEL

- Metode yang digunakan BI untuk mengevaluasi kondisi BPR secara menyeluruh



Ketentuan BI Terhadap Kesehatan Bank dengan Sistem CAMEL

No	Faktor CAMEL	Bank Umum	BPR
1	Permodalan	26%	30%
2	Kualitas Aktiva Produktif	30%	30%
3	Kualitas Manajemen	26%	20%
4	Rentabilitas	10%	10%
5	Likuiditas	10%	10%

Alokasi Kredit BPR

Dalam memberikan kredit BPR wajib:

- mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Referensi

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Mandala Manurung & Prathama Raharja. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). FE-UI, 2004.
- www.ojk.go.id